

**PANCASILA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK: RELASI KUASA,
AGAMA, DAN ANTAR ETNIS DI INDONESIA PASCA REFORMASI**

**PANCASILA AS CONFLICT RESOLUTION: RELATIONS COUNSEL,
RELIGION, AND INTER-ETHNIC IN INDONESIA POST-REFORMATION**

Anis Maryuni Ardi

Abstrak - Penelitian ini meliputi *cross defence study* yang menggabungkan ilmu politik dan ilmu pertahanan dengan membahas mengenai Pancasila sebagai resolusi konflik. Pertahanan dibagi menjadi *hard power* dan *soft power*. Melalui Tesis ini Pancasila sebagai ideologi mampu memperluas spektrum aksiologis pada resolusi konflik yang terjadi pada relasi kuasa, agama, dan antar etnis di Indonesia pasca reformasi. Bagaimana peran Pancasila sebagai resolusi konflik dan tantangan yang dihadapi oleh Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori resolusi konflik, *moral conflict theory* oleh Christie, terlebih pada resolusi konflik yang berawal dari terciptanya konsensus. kemudian teori politik identitas dan teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault. Lokasi wilayah penelitian di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Pancasila memberikan nilai-nilai operasional yang secara luas digunakan untuk meresolusi konflik. Resolusi konflik yang meliputi *early warning and early system* serta *forecasting*. Yang kedua Pancasila adalah sebagai konsensus nilai dan sumber ilmu, peran ini sesuai dengan butir-butir nilai Pancasila yang secara sequential menjadi landasan perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan tantangan yang dihadapi Pancasila adalah sebagai dasar negara dan sebagai ideologi Pancasila belum secara populis digunakan sebagai metode meresolusi konflik melalui daur metodologi transformatif. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Pancasila berperan menjadi metanarasi kebangsaan dan konsensus perdamaian.

Kata kunci: Pancasila, Resolusi konflik, relasi kuasa, etnis, agama.

Abstract - This research study covers *cross defense* that combines political science and the science of defense to discuss the Pancasila as conflict resolution. Defense divided into *hard power* and *soft power*. Through this thesis Pancasila as an ideology capable of expanding the spectrum Axiological on conflict resolution that occurs in power relations, religion, and ethnic in Indonesia after the reform. What is the role of Pancasila as conflict resolution and the challenges faced by Pancasila. This research uses descriptive qualitative method. Data obtained from interviews and literature. The theory used in this research is the theory of conflict resolution, *conflict moral theory* by Christie, especially on conflict resolution originated from the consensus. then the theory of identity politics and power relations theory proposed by Foucault. The location area of research in Jakarta, Bandung and Surabaya. The results showed Pancasila provides the operational values are widely used for meresolusi conflict. Conflict resolution and early include *early warning and forecasting system*. The second is the Pancasila as the consensus value and a source of knowledge, this role in accordance with a grain of Pancasila values that sequentially form the basis of behavior in the state and nation. While the challenges faced is the Pancasila as the state ideology Pancasila and as yet to be populist used as a method of recycling methodologies meresolusi conflict through transformative. The conclusions of this research is the role to be metanarrative Pancasila national peace and consensus.

Key words: Pancasila, Conflict Resolution, Power relations, Ethnic group, Religion

Pendahuluan

Pertahanan Nirmiliter adalah upaya pertahanan yang mencakup hal-hal di luar militer. Studi Pertahanan sebagai *cross study* menjelaskan bahwa Ideologi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya merupakan pertahanan nirmiliter. Untuk membangun upaya tersebut Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian dalam rangka memperdalam ilmu pertahanan dalam konteks multidisiplin yang menggabungkan antara kajian sejarah, sosiologi dan ilmu pertahanan. Sehingga dalam aspek historis integrasi bangsa sampai upaya praktis sebagai *soft power* yang digunakan untuk menjadi ideologi bangsa adalah spektrum luas Pancasila yang layak untuk diteliti.

Perjalanan spiritualitas kebangsaan Indonesia tidak bisa terlepas dari tatanan Imperium kerajaan-kerajaan di nusantara abad 13-14 M. Pada abad tersebut kejahatan paling purba dari manusia adalah membunuh dan menindas. Hal ini sangat erat kaitannya dengan perebutan sumber daya dan pengakuan (legitimasi). Kerajaan-kerajaan di bumi nusantara dan

Asia saling adu kompetensi dan peradaban untuk saling menaklukkan. Secara sederhana imperium-imperium tersebut digerakkan oleh sistem sosial yang harus mempunyai benteng bernama kekuasaan. Selama seni tata kelola masyarakat yang berdaulat dan pemerintah yang memiliki mandat berjalan harmonis dalam suatu wilayah, tak ada peyorasi dalam narasi kekuasaan. Skema ini sukses dibangun oleh Majapahit, sebagai kerajaan yang melakukan program politik berupa penyatuan nusantara sebagai cikal bakal Indonesia (Anis Maryuni, 2014:3).

Beranjak pada ruang waktu yang lebih aktual, konsep kebangsaan dipelopori oleh semangat pemuda tahun 1908, dengan dimulainya organisasi Boedi Oetomo. Walau masih dengan spirit etnis Jawa kalangan elite, organisasi ini merupakan organisasi pembentuk embrio pergerakan nasional, selanjutnya disusul dengan SI (Sarekat Islam) yang dulu mulanya SDI (Sarekat dagang Islam) yang mempunyai spirit penggalangan pedagang pribumi untuk melawan dominasi perdagangan non pribumi (etnis china) dan kemudian bergerak menjadi Sarekat Islam dengan pengikut organisasi lebih dari lima juta anggota, yang membangun spirit konsolidasi nasional

atas dasar proto nasionalisme yang secara eksplisit menggunakan kata Islam sebagai perhimpunan yang mengaktifkan basis identitas kolektif sebagai ideologi. (Yudi Latif, 2011: 64)

Selanjutnya sumpah pemuda pada tahun 1928 dan melahirkan sumpah pemuda yang menciptakan nasionalisme dan identitas ke Indonesiaan. Dengan tanah air satu, bahasa satu dan bangsa satu, sumpah pemuda mampu memperdalam rasa kebhinekatunggalikaan dari bangsa Indonesia. Proses penyatuan ini terdapat dalam konsepsi Habermas mengenai ruang publik dalam konteks Indonesia butuh penyesuaian tertentu, dalam perdebatan kritis mengenai ketidakpekaan memperhitungkan eksistensi “politik identitas” serta ketidakpedulian terhadap adanya perbedaan (Callhoun, 1992: 3). Indonesia adalah ruang publik yang telah digunakan bukan hanya untuk mengekspresikan argumen-argumen yang bersifat rasional dan kritis. Namun juga dalam kebanyakan kasus untuk mengekspresikan proses rasionalisasi politik identitas dan ideologi-ideologi dari kekuatan sosial yang saling bersaing.

Transformasi, dalam pandangan Habermas, hanya berarti transformasi

dalam cakupan dari partisipasinya seperti pada partisipasi eforia persiapan kemerdekaan oleh rakyat. Transformasi ini dalam konteks Indonesia, tidak hanya dapat didefinisikan transformasi dalam cakupannya, namun juga dalam derajat kebebasannya. Prinsip Habermas terlebih masih pada konsep tradisional, masih pada pandangan relasi kuasa, seperti teori Marxis yang memandang kekuasaan negara secara fundamental. Dalam permainan kuasa pada masyarakat yang terjadi benturan di antara beragam kelompok. Permainan kuasa melahirkan monumen politik historis dalam setiap generasi intelegensia (Acemoglu, 2011: 115).

Dari generasi ke generasi sebenarnya hal apa yang bisa menyatukan suatu bangsa? Pertanyaan ini menjadi penting untuk ditemukan diskursus jawabannya sebagai upaya membangun kesadaran nasional. Dugaan penulis, jawabannya adalah sesuatu yang ideologis dan mendalam untuk dikontemplasikan bangsa, serta muncul dari jiwa kebangsaan itu sendiri. Spektrum ideologi adalah sistem ide, keyakinan dan sesuatu yang menjadi kerangka hidup. Ideologi merupakan kekhasan suatu negara, sehingga Indonesia dengan kekhasan

multidimensialnya memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi.

Pancasila terdiri dari kata panca dan sila, sila adalah asas atau dasar, sedangkan panca adalah lima, menurut Soekarno, Pancasila merupakan 5 dasar nilai yang mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Dalam pandangan Soekarno, angka lima mempunyai simbolisme yang kuat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Urutan-urutan kelima sila disebutkan oleh Soekarno memiliki urutan *sequetial*, bukan urutan prioritas, namun merupakan kesatuan yang terdiri dari keragaman elemen (Yudi Latif, 2011: 29).

Pasca reformasi ditengah pergantian rezim, perubahan sosio kultural dan gejolak sosial, Pancasila ditantang oleh keadaan untuk kembali menunjukkan eksistensinya sebagai dasar falsafah hidup. Paradoks yang terjadi di Indonesia adalah bagaimana falsafah yang digali dari kekayaan khasanah multikultural kebangsaan tidak bisa ditemukan dalam standart operasional pengentasan gejolak sosial itu sendiri. Penulis melakukan asosiasi sederhana bahwa gejolak sosial ini adalah konflik, sparatisme dan kekerasan massa. Terhitung sudah banyak konflik yang terjadi di Indonesia pasca reformasi.

Konflik dengan nuansa agama dan etnis sub nasional makin mengekskalasi tatanan kekuasaan yang masih sangat muda. Sehingga keamanan nasional sektor militer dan non militer menjadi terganggu. Pada tahap ini penulis berfikir untuk menemukan garis-garis penghubung yang hilang bahwa peran Pancasila sebagai metode penanggulangan konflik harus ditemukan.

Studi ini pada pandangan umum menjelaskan, terminologi damai dan konflik merupakan dua hal yang tak selalu berelasi secara tolak belakang, damai dan konflik juga merupakan siklus, damai dan konflik juga bisa dilihat menjadi proses rotasi situasional yang dialami oleh entitas manusia. Di Indonesia, agama merupakan bagian dari sistem religi yang akan membentuk unsur kebudayaan. Ini artinya agama masuk dalam setiap sendi kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Pasca reformasi, Sejumlah kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya berskala besar dan berlangsung lama, seperti kerusuhan di Ambon (1998), Poso (1998), Maluku Utara (2000), dan beberapa tempat lain (Becker, 2003: 40).

Agama atau keyakinan dalam Pancasila sesungguhnya sudah meliputi segala agama dan kepercayaan di Indonesia. Dalam perspektif historis, Yudi Latif mengemukakan bahwa penyebaran sistem kepercayaan Nusantara yang politeistik juga tidak serta merta musnah. Pada masa prasejarah kepercayaan secara sinkretik melebur dengan agama Islam, Nasrani, dan Hindu Budha. Misalnya sunda wiwitan di masyarakat sunda Kanekes, Banten, kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Parmalim sebagai agama asli Batak, Naurus di Pulau Seram, dan berbagai kepercayaan lainnya. Peran agama turut bersumbangsih dalam kehidupan sosial dan membentuk institusi-institusi sosial. Sehingga nilai ketuhanan sangat dalam masuk dalam sendi kehidupan historis bangsa Indonesia (Yudi Latif, 2011: 59-60).

Kemurnian Pancasila mulai dimasuki oleh limbah dan polutan politik. Menurut Soekarno Indonesia adalah komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama. Bangsa yang bukan terberi, melainkan proses pembangunan bangsa yang terus menerus. Menyoal tentang agama, masalah pemisahan agama dan negara yang menganggap bahwa agama menjadi urusan privat dan negara berada di luar

agama, menjadi bahasan yang sensitif, dalam konteks ini, kita mengenal bahwa hubungan negara dan agama bukan lagi pada pemisahan atau privatisasi, melainkan diferensiasi yang merupakan pendekatan yang tumbuh subur di Indonesia.

Dalam pandangan Soekarno, Pancasila adalah satu dasar filsafat, sebagai alat pemersatu, dan alat perlawanan untuk imperialisme, Pancasila sebagai karakteristik perjuangan yang khas. Menurut penulis, Pancasila mempunyai dimensi moral yang berguna untuk menopang peradaban. Pancasila sebagai karya bersama yang dalam istilah Yudi Latif mencapai pada pengesahan sebagai kode kebangsaan bersama (*Civic Nasionalism*). Fase perumusan dan pengesahan Pancasila sehari setelah kemerdekaan, membawa Pancasila pada konseptualisasi yang melibatkan banyak golongan dan unsur. Oleh karena itu Pancasila menjadi karya bersama milik bangsa, walaupun tak terlepas dari peran individu yang ada didalamnya.

Soekarno yang mencoba mensintesis nasionalisme, islamisme dan marxisme. Konseptualisasinya tentang *socio-nationalisme*, *socio-democratie* sebagai asas marhanisme. Pada tahap awal, soekarnolah yang

mencoba melakukan konseptualisasi pada posisi dasar falsafah atau pandangan dunia. Kelahiran Pancasila pada 1 juni 1945 membawa 5 prinsip dasar negara yang disetujui secara kolektif melalui piagam jakarta 22 juni 1945 dan pengesahan konstitusional pada 18 Agustus 1945. Pancasila adalah *soft Power*. Ideologi merupakan pertahanan nir militer yang mampu memberikan peluang untuk konsolidasi bersama secara nasional.

Generasi pasca reformasi, pendidikan moral Pancasila tidak lagi digunakan. Ujian bagi Pancasila. Dimulai dari pembukaan UUD 1945, mengenai usaha kompromi antara golongan Islam dan kebangsaan. Titik temu antara golongan Islam dan kebangsaan melalui garis-garis besar UUD. Muara kompromi terakhir pada alenia ke 4 yang mengutip prinsip-prinsip Pancasila sebagai rumusan dasar. Islam tidak dijadikan dasar negara, sempat ada “7 kata” yang dihilangkan pada sila pertama, dalam proses pembentukan dasar negara, sebagai bentuk politik pengakuan. Dalam pandangan Prawoto Mangkoesasmito, golongan sepakat dengan sila Pancasila, namun menuntut penambahan sila ke 1 menjadi hal penting. Bahwa Islam selama masa kolonial terus dipinggirkan akan

mendapat tempat yang layak dalam negara Indonesia merdeka (Al Ghazali, 1998: 19-33).

Menurut Muhammad Hatta, dengan perubahan posisi prinsip ketuhanan dari posisi pengunci ke pembuka, ideologi negara tidak berubah karenanya, negara dengan ini memperkokoh fundamen negara dan politik negara yang mendapat dasar moral yang kuat, dari sila kedua sampai dengan kelima. Hasil rumusan piagam jakarta dan berbagai usulan yang berhasil dihimpun kemudian diberi tanggapan yang cukup tajam oleh Latuharhary yang merangsang perdebatan “tujuh kata” beserta pasal-pasal lain, seperti agama negara dan syarat agama seorang presiden. Sehingga muncul golongan Islam dan golongan kebangsaan. Hingga 17 juli 1945 rumusan Piagam Jakarta bertahan dengan 7 kata.

Di sisi lain modernisme Islam merupakan proyek generasi baru yang terpengaruh barat dan menyesuaikan diri dengan peradaban modern. Namun dengan tetap mempertahankan kesetiaan terhadap kebudayaan Islam. Dengan kata lain, modernisme Islam merupakan sebuah titik tengah antara islamisme dan sekularisme. Pasca disahkan, Pancasila secara resmi menjadi ideologi nasional, pemersatu dan dasar negara. Secara

singkat Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus berperan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam posisi tersebut Pancasila menjadi sumber jatidiri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatu padu diatas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan negara republik Indonesia. Tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama penyakit terutama sekali imperialisme, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958, 1:3).

Etnisitas dan kekuasaan sedikit berbeda dengan agama, dua terminologi ini selalu lekat kaitannya dengan potensi konflik yang cukup besar. Setidaknya ras dan etnis secara definitif harus dibedakan, Ras meliputi karakteristik biologis dan fisik yang terlihat pada pemaknaan pigmentasi kulit dan ciri-ciri fisik yang khas. Atribut-atribut ini digunakan untuk mengukur tingkat “intelijensia” dan “kapabilitas”, membentuk struktur pada kelompok-kelompok ras dalam suatu hierarki sosial dan superioritas material dan subordinasi. Klasifikasi rasial ini, yang dibentuk dan membentuk kekuasaan, terdapat pada akar rasisme.


Misalnya pada zaman kolonial dan pergerakan nasional, hierarki sosial menempatkan pribumi, pada hierarki terendah, sedangkan timur asing di urutan kedua, dan puncak hierarki di atas. Menurut Prof. Salim Said pada suatu pertemuan perkuliahan menjelaskan bahwa etnis selalu mendapatkan sorotan khusus dalam setiap jenjang perubahan penting keIndonesiaan. Dan pada tataran ini makna ras yang biologis berevolusi menjadi konstruksi sosial yang berawal dari sentimen kelompok.

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai

kriteria. misalnya dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif,

dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55).

Pancasila Sebagai Resolusi Konflik Relasi



Metodologi

Penelitian mengenai “Pancasila sebagai Resolusi Konflik Relasi Kuasa, Agama dan Etnis dan di Indonesia Pasca Reformasi” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2012:2). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengeksplorasi data sebanyak-banyaknya secara aktual dan khusus mengenai tema ini. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Kekuatan pendeskripsian suatu penelitian kualitatif didukung oleh penyajian data berupa kata-kata, yang di tambahkan dengan definisi Creswell (2014:4) bahwa, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data”.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Dengan obyek penelitian Resolusi konflik relasi kuasa, agama dan etnis pasca reformasi di Indonesia. Dengan Subyek Penelitian sebagai berikut: MPR RI: Zulkifli Hasan. Hidayat Nur Wahid

Pertahanan Nirmiliter adalah upaya pertahanan yang mencakup hal-hal di luar militer. Studi Pertahanan sebagai *cross study* menjelaskan bahwa Ideologi, budaya, bahasa, dan lain sebagainya merupakan pertahanan nirmiliter. Untuk membangun upaya tersebut Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila mampu dijadikan ideologi yang “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas

dalam rangka memperkuat usaha pertahanan dalam konteks multidimensional yang menggabungkan antara dimensi sejarah, sosial kemasyarakatan dan ilmu pertahanan. Sehingga dalam aspek historis integrasi bangsa sampai upaya praktis sebagai *soft power* yang digunakan untuk menjadikan ideologi bangsa adalah spektrum luas dari Pancasila.

Secara singkat Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus berperan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam posisi tersebut Pancasila menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

“Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke hanyalah dapat bersatu padu diatas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat pemersatu untuk di atasnya kita letakkan negara republik Indonesia. Tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu terutama penyakit terutama sekali imperialisme,

perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya (Soekarno, 1958, 1:3)”

Yudi Latif menegaskan bahwa, tidak mungkin bangsa Indonesia berkonsensus untuk bersatu dalam satu kebangsaan berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau dan tujuh ratus empat puluh enam bahasa ibu tanpa spiritualitas nenek moyang kita, pada masa Majapahit. (John Gardner dalam Yudi latif, 2011: 11). Majapahit menarik untuk dilihat kembali sebagai *prototype* tatanan sistem kehidupan masyarakat yang kompleks. Hal ini erat kaitannya dengan kepemimpinan Hayam Wuruk melalui sumber sejarah utama Kerajaan Majapahit yang dituliskan oleh Empu Prapanca pada *Nagarakrtagama* Bab 71-72 dan 83.

Raja Majapahit bertambah semangat dalam mengurus negaranya, dalam perkara-perkara hukum ia tidak tebang pilih, tapi setia pada jiwa dari kitab hukum. Ketika memberikan penghargaan, ia tak memihak, demi kesejahteraan rakyat pengabdianlah yang dikejanya. Pendeta, bangsawan, kelas menengah dan rakyat jelata dan empat kasta semua mempunyai keahlian sesuai tugas-tugas mereka. Tanpa pengecualian penjahat berhenti berpikir jahat karena kekaguman pada keberanian sang raja.

Falsafah politik yang dijunjung tinggi oleh Majapahit sejak awal pemerintahan Kertanagara sampai Hayam Wuruk adalah; “Satu dalam Keberagaman, Karena kebenaran tidak bisa dipecah-pecah”(Kakawin Arjuna Wijaya oleh Empu Tantular).

Namun demikian, kemurnian Pancasila mulai dimasuki oleh limbah dan polutan politik. Menurut Soekarno Indonesia adalah komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terberi, melainkan proses pembangunan bangsa yang terus menerus sampai akhirnya masuk secara final menjadi negara bangsa. Agama di Indonesia, tertaut pada masalah pemisahan agama dan negara yang

menganggap bahwa agama menjadi urusan privat dan negara berada di luar agama, menjadi bahasan yang sensitif, dalam konteks ini, kita mengenal bahwa hubungan negara dan agama bukan lagi pada pemisahan atau privatisasi, melainkan diferensiasi yang merupakan pendekatan yang tumbuh subur di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam nilai Pancasila, Ketuhanan adalah bagian penting dari berbangsa dan bernegara.

Dalam pandangan Soekarno, Pancasila adalah satu dasar filsafat, sebagai alat pemersatu, dan alat perlawanan untuk imperialisme, Pancasila sebagai karakteristik perjuangan yang khas. Pancasila mempunyai dimensi moral yang berguna untuk menopang peradaban. Pancasila sebagai karya bersama yang dalam istilah Yudi Latif mencapai pada pengesahan sebagai kode kebangsaan bersama (*Civic Nasionalism*). Fase perumusan dan pengesahan Pancasila sehari setelah kemerdekaan, membawa Pancasila pada konseptualisasi yang melibatkan banyak golongan dan unsur. Oleh karena itu Pancasila menjadi karya bersama milik bangsa, walaupun tak terlepas dari peran individu yang ada didalamnya. Menurut Muhammad Hatta, dengan perubahan posisi prinsip

ketuhanan dari posisi pengunci ke pembuka, ideologi negara tidak berubah karenanya, negara dengan ini memperkokoh fundamen negara dan politik negara yang mendapat dasar moral yang kuat, dari sila kedua sampai dengan kelima.

Hasil rumusan Piagam Jakarta dan berbagai usulan yang berhasil dihimpun kemudian diberi tanggapan yang cukup tajam oleh Latuharhary yang merangsang perdebatan “tujuh kata” beserta pasal-pasal lain, seperti agama negara dan syarat agama seorang presiden. Sehingga muncul golongan Islam dan golongan kebangsaan. Hingga 17 juli 1945 rumusan Piagam Jakarta bertahan dengan 7 kata (Risalah BPUPKI).

Menurut K.H. Achmad Siddiq Sekretaris K.H. Wahid Hasyim, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat agamis, atau tidak bertentangan dengan agama. Pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah filosofi, cita-cita dasar bangsa Indonesia tentang negara yang bagaimana kita inginkan yang dirumuskan oleh bapak bangsa dalam bahasa yang penuh dengan nuansa keagamaan, bukan nuansa sekularistik. Jadi bagaimana mungkin kita tafsirkan bahwa negara kita sekuler. Tindakan itu ahistoris dan tidak berpijak pada realitas

sosial masyarakat (Ahmad Mansyur, 2011:64).

Setelah melalui proses yang panjang, agama dan negara tidak dalam posisi berkonflik, namun dalam ranah yang lebih teknis, organisme dari organisasi berbasis agama yang melahirkan identitas sosial yang mempermudah seseorang masuk dalam ranah konflik.

Berbagai macam jenis konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian Pancasila sebagai resolusi konflik yang diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi.

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, (Wirawan; 2010: 116) yaitu Pertama, konflik vertikal, Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang

biasa dilakukan oleh aparaturn pemerintah terhadap rakyat. Kedua, Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi dikalangan massa atau rakyat itu sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.

Hal ini dikarenakan kohesi sosial dalam lingkup nasional makin berkurang dan kohesi sosial malah menguat dalam dimensi sub nasional, baik dalam konteks etnisitas, agama, atau borjuasi kecil. Konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sederajat namun memperebutkan sumber daya yang terbatas, misalnya kekuasaan, pengakuan, eksistensi dan sumber daya material di luar itu. Memang dalam konflik horizontal tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Namun fenomena ini bertentangan dengan spirit kebhinekaan yang menjelaskan bahwa pluralitas adalah manifestasi dari keesaan.

Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. (John Gardner, dalam Yudi Latif, 2011:10). Dalam *capita selecta* jilid 2 Muhammad Natsir pada ramadhan 1373/Mei 1954 menyatakan bahwa:

“Dalam pangkuan Al-Quran, Pancasila akan hidup subur, dimata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan apriori sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Quran. Ia melihat suatu dalamnya pencerminan yang relevan. Pancasila sudah identik dengan ajaran-ajaran Islam. Pancasila mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila bukan berarti Islam, bahwa diatas tanah yang beriklim Islamlah, Pancasila akan tumbuh subur, bahwa iman kepada tuhan yang maha Esa itu tumbuh hanya dengan kata-kata “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pancasila merupakan ideologi bangsa yang tak usang meskipun ideologi-ideologi lain di berbagai belahan dunia sudah berlalu. "Saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama sebagai *the end of history*," kata mantan Presiden SBY saat peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2). "Justru Pancasila menjadi *the third way*, oleh karena itu jika ada yang katakan tidak relevan lagi dan dianggap terlalu ideologis, saya melihat ideologi Pancasila kita berbeda dengan ideologi-ideologi lain yang dikatakan Fukuyama," dari kutipan ini, penulis ingin

menarik permasalahan, bahwa adanya konflik-konflik berbasis etnisitas, dan agama, adalah pertanda ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap kekuatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia (beritasatu.com).

Pancasila adalah konsensus kebangsaan yang bisa disebut sangat menentukan dalam proses institusionalisasi negara dan dalam perjalanan 18 tahun pasca reformasi, bangsa ini sering menerima cobaan konflik internal yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Sipil dan militer pun, sangat terlihat bagaimana kedalaman pemaknaan terhadap Pancasila sehingga untuk melakukan upaya integrasi, Pancasila ditantang untuk masuk dalam konstruksi dan paradigma pikiran sipil dan militer yang barangkali tidak akan sama, sehingga relasi kekuasaan, etnis dan agama perlu diperdalam dalam tatanan konstruksi berpikir yang seimbang.

Pancasila sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa Indonesia. Ideologi meliputi tiga aspek. Pertama aspek kognisi, pengetahuan, dan tindakan. (FGD Yudi Latif, September 2017). Resolusi konflik merupakan usaha untuk menuju situasi damai merupakan

aspek tindakan yang sifatnya *forecasting*, *early warning & early system*, serta penanganan yang tepat. Sehingga Pancasila secara utuh mampu memberikan relevansi yang kuat sebagai resolusi konflik.


Pancasila selain sebagai dasar dan haluan negara, juga dapat dikatakan sebagai ideologi negara, yaitu suatu ideologi penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan publik yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat yang meliputi keluarga dan komunitas (Etnis, agama dan golongan masyarakat yang homogen), masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya. Namun dalam wilayah publik-kenegaraan, segala perseorangan dan golongan harus menganut Pancasila sebagai ideologi negara. Pada dasarnya ideologi harus mampu memadukan tiga unsur, keyakinan, pengetahuan dan tindakan. Pertama mengandung tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi prinsip, doktrin dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi realitas. Dan yang terakhir

adalah mengandung tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret.

Pancasila dalam butir-butirnya bisa jadi hanya dipahami dalam konteks perseorangan, bukan moralitas publik, sehingga dalam konsepsi ini melalui etnis dan agama yang menjadi kubu utama dalam keanekaragaman di Indonesia adalah konsentrasi penelitian ini. Dalam konsepsi Etnis, suku bangsa pendatang adalah suku yang mempunyai sikap: Cosmosentris, Ekstraversi, toleransional, dan orientasi teologis. Jika ditinjau dari ketahanan nasional, pada gilirannya sikap tersebut akan melahirkan ancaman, gangguan dan tantangan yang menurut M.D. La Ode merupakan union characters yang bergerak meninggalkan asas integritas sosial nasional Indonesia. Cosmosentris adalah suatu pola sikap tata kehidupan umat manusia dan segala jenis benda menurut penggarisan sifat alam semesta secara adil dan bertanggung jawab dari dan oleh manusia (La Ode, 2013: 30).

Puncak cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia adalah Sila ke-5: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk proses peneguhan itu, hulu dan hilirnya haruslah keadilan.

Karena saya penikmat Pancasila, maka saya mengambil kunci sikap dari Sila-1, melalui jalur informasi Agama yang saya peluk: “Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil”. Ditambah bentangan cakrawala probabilitas dinamisnya: “Sesuatu yang kau benci mungkin itu baik bagimu, dan sesuatu yang kau cintai mungkin itu buruk bagimu”. Bisa berarti: “Bersiaplah, yang kamu sangka menang bisa kalah, yang kamu pikir kalah malah menang”. Sehingga saya wajib menghindari pola sikap “*like and dislike*”. Umpamanya pada 411-212, saya harus berpandangan adil terhadap sisi positif maupun negatifnya. Demikian juga terhadap Polri, Pemerintah dan pihak manapun saja. Cara pandang yang paling mengerikan sehingga saya hindari adalah: “pihak yang saya sukai pasti baik 100%, sedangkan yang saya tentang pasti buruk 100%”. saya melarang diri untuk melakukan pemihakan atau keberpihakan berdasarkan “identitas”, serta mewajibkan diri saya untuk berpihak berdasarkan “nilai”. Itu pun, demi Pancasila, harus nilai yang permanen, sejati dan abadi. Dan tak mungkin saya dapatkan itu kecuali dari Sila-1. Saya berpihak kepada syariat Allah yang sudah sejak awal penciptaan diberlangsungkan di alam raya dan diri manusia misalnya



aturan gravitasi, kepastian fajar dan senja, lahir dan mati yang kemudian disempurnakan informasinya melalui Kitab Suci (Majelis Kenduri Cinta, M.H. Ainun Najib, Januari 2017).

Definisi Pancasila Menurut Para Ahli, Selain dari pengertian umum Pancasila, terdapat pendapat beberapa ahli atau tokoh dalam memberikan pendapat mengenai pengertian Pancasila antara lain: Muhammad Yamin mengatakan Pancasila adalah lima dasar yang mengandung pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Lebih dalam Pancasila berarti lima sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sedangkan menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia, sehingga

dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga mampu menjadi dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari *soft power* pertahanan bangsa dan negara.

Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam karena hegemoni kebudayaan Barat. Maka dari itu, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan bagi keselamatan bangsa. Bahkan Soekarno secara tegas melukiskan Pancasila dalam pidatonya, “Pada hakekatnya satu alat pemersatu

dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit, terutama sekali, imperialisme!” Kelima sila menurut Soekarno, merupakan unsur “meja statis” yang menopang bangsa Indonesia, sekaligus *Leitstar* (bintang pimpinan) dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan.

Soekarno pun telah menawarkan kemungkinan Pancasila untuk dapat dikerucutkan menjadi Trisila, bahkan menjadi Ekasila sekalipun. Trisila yang disebutkan yaitu *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ketuhanan. Jika Trisila tersebut ingin diperas hingga menjadi Ekasila, maka akan didapati sebuah perkataan Indonesia tulen yaitu gotong-royong. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa setiap sila dalam Pancasila sesungguhnya harus dimaknai dalam semangat gotong-royong.

Ketuhanannya harus berjiwa gotong royong yang berkebudayaan, lapang, dan toleran, bukan saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan, bukan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus berjiwa gotongroyong mengembangkan

persatuan dari aneka perbedaan, bukan yang meniadakan perbedaan dan menolak persatuan.

Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong mengembangkan musyawarah mufakat. Bukan demokrasi yang didikte suara mayoritas ataupun minoritas elit. Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong-royong, yang mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan. Bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme dan bukan juga sistem etatisme yang mengekang kebebasan individu.

Pancasila secara operasional pernah dikatakan oleh Prof.Dr.Kuntowijoyo bahwa harus ada upaya radikalasi Pancasila. Dalam artian Pancasila mampu berjalan dan diimplementasikan “secara operasional”, sehingga bangsa Indonesia tidak kehilangan arah. Pancasila sebagai ideologi yang mengarahkan pembangunan nasional, menunjuk kepada upaya untuk melakukan aktifasi pada sila-sila dalam Pancasila agar lebih operasional, untuk menjadi dasar negara, pedoman, filsafat, serta ideologi dan tercermin dalam perilaku keseharian bangsa, terutama para elite yang memegang relasi kuasa paling

dominan. Konflik dapat diredam melalui 5 cara ini: 1). Ideologi negara; 2). Salah satu sumber ilmu; 3). Laksanakan Pancasila secara konsisten, koheren, dan integratif; 4). Jadikan Pancasila sebagai pelayan horizontal dan bukan vertikal; 5). Jadikan Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan negara.

Pancasila mampu dijadikan ideologi yang “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas penyelenggara Negara, dan rakyat. Karena rakyat adalah pihak yang memberi amanah kepada mereka untuk menyelenggarakan negara. Rakyat tidak memiliki kekuasaan, karena rakyat menyerahkan kedaulatan kekuasaan kepada wakilnya dan memberi amanah kepada penyelenggara negara.

Dalam Pancasila ada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti juga harus mengamalkan sila ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Bahkan etika politik yang didasarkan Pancasila, tidak hanya menyangkut etika individu namun juga etika politik dalam konteks relasi kuasa itu mengandung tiga tuntutan, yakni:

- 1). Mengupayakan hidup baik bersama dan untuk orang lain; 2). Usaha memperluas lingkup kebebasan; dan 3). Membangun institusi-institusi yang adil.

Untuk menuju etika kolektif sudah pasti dibutuhkan pandangan dan aspirasi, melalui demokratisasi yang akan berjalan baik jika didasarkan metanarasi Pancasila. Pancasila akan bergerak dinamis sebagai resolusi konflik, jika semakin mampu secara adaptif masuk dalam dimensi operasional jika diterapkan dalam membangun institusi-institusi sosial. Institusi sosial misalnya birokrasi, kebudayaan dan kehidupan beragama mendefinisikan hak dan kewajiban setiap warga Negara secara utuh. Visi dan ideologi sebagai *system of ideas* menjadi mercusuar moral dan metanarasi kebangsaan. Pancasila menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam sosialisasi 4 pilar, Butir-Butir Pengamalan Pancasila Sebelumnya terdapat 36 butir pengamalan Pancasila menurut ketetapan MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila, namun ketetapan tersebut dicabut dengan ketetapan baru dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila. 45 Butir pengamalan Pancasila adalah sebagai berikut:

Butir Pengamalan Pancasila pada Sila Pertama (I) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada penjelasan butir Pancasila sila pertama mengakui, bahwa bangsa

Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam standar rekrutmen birokrasi, persyaratan bertaqwa kepada Tuhan YME. Secara umum manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia, mampu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara Inter personal masyarakat mampu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang masuk dalam dunia privat. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (*coexistence*). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama diatur

dalam pasal Pasal 22 yang menyatakan bahwa;

1. Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat untuk maksud dan tujuan yang damai. Pancasila juga mengatur mengenai kebebasan hak-hak dari tiap-tiap warga negara. Dari ke-lima sila Pancasila tersebut menjamin kebebasan beragama, memiliki kedudukan dan sama, mengutamakan kepentingan bangsa, kebebasan berpendapat dan hak berkumpul, berhak memiliki kehidupan yang layak dan terhormat.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia dalam beragama. Yang terdapat dalam Pasal 28 E :

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pada Pasal 29 menjelaskan bahwa:

1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Untuk Hak Asasi Manusia sendiri dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, tetapi yang berintikan hak untuk beragama terdapat dalam dua pasal diatas yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah hak asasi manusia dalam hal ini kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia belum memuaskan. Upaya pemerintah dalam menjalankan ideologi sebagai tolak ukur dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara masih tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan perhatian masyarakat untuk menciptakan

kesadaran kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun upaya sanksi dari pemerintah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang masih tidak mendapatkan hasil yang baik.

Relasi kuasa "*Power and knowledge*" Foucault mengatakan bahwa sebelum berbicara tentang ideologi, Foucault benar-benar ingin tahu, bahwa kita akan lebih materialis lagi seandainya tubuh dan dampak kekuasaan terhadapnyalah yang pertama kita kaji. Perdebatan kritis tentang legitimasi dan negara. Bangsa ini sesungguhnya memiliki pahlawan dengan kelebihan maupun kekurangan manusiawinya, dalam berbagai bidang, baik dari kalangan "*wong elite*" maupun "*wong alit*". Namun kisahnya tenggelam dan tidak terpublikasikan secara menarik dan meluas, terpendam dalam semarak kisah skandal selebritas, sinetron picisan dan *reality show* murahan, serta gemparnya kabar buruk dunia politik yang memprakarsai kekuasaan secara otomatis.

Membincang relasi mayoritas (Islam) dengan kelompok minoritas. Bangsa Indonesia merupakan bangsa

dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia yang dinilai sukses mengembangkan demokrasi. Indonesia mampu mendemonstrasikan kepada dunia co-eksistensi dari praktek beragama dan demokrasi modern. Indonesia, lanjutnya dapat menjadi contoh bagi negara Muslim lain. “Lewat demokrasi, masyarakat Indonesia dapat menunjukkan alternatif pilihan selain kediktatoran dan ekstrimisme.

Bahwa di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, agama dan demokrasi tidak perlu ada konflik,” Membina Relasi Damai antara Mayoritas dan Minoritas di sisi lain terdapat tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas oleh negara dan kelompok mayoritas masih saja berlangsung di negeri ini. Kedua, Sebagai kelompok mayoritas, umat Islam masih merasa menjadi minoritas dalam akses politik maupun ekonomi di republik ini. Bagi sebagian kelompok, kondisi perpolitikan di Indonesia masih belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan umat Islam.

Simpulan

Peran Pancasila dalam resolusi konflik relasi kuasa, etnis dan agama pasca reformasi di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang memiliki

kemampuan untuk mempersatukan segala macam perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari etnis, agama dan entitas kelompok yang lain, keberagaman yang termanifestasikan dalam *Bhinneka Tunggal Ika*, atau yang biasa disebut dengan “*unity in diversity*”. Dalam artian ini, Indonesia telah mengalami integrasi dalam bentuk bangsa dan menjadi satu dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Pancasila yang pertama adalah menjadi Ideologi Negara, Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar filsafat, Pancasila adalah satu alat mempersatu ideologi meliputi tiga aspek yaitu nilai, pengetahuan dan tindakan. Secara faktual Pancasila memberikan nilai-nilai operasional yang secara luas digunakan untuk meresolusi konflik. Resolusi konflik yang meliputi *early warning and early system* serta *forecasting*. Yang kedua Pancasila adalah sebagai konsensus nilai dan sumber ilmu, peran ini sesuai dengan butir-butir nilai Pancasila yang secara *sequential* menjadi landasan perilaku dalam berbangsa dan bernegara.

Secara operasional nilai dalam Pancasila dapat dilaksanakan secara konsisten, koheren, dan integratif, karena Pancasila adalah *wealtundschaung*. Peran yang tidak kalah penting adalah

menjadikan Pancasila sebagai pelayan horizontal dan bukan vertikal; dalam artian, mengakomodir kebutuhan setiap entitas sosial dan kelompok di masyarakat, serta berperan sebagai landasan konstitusional yang akan menjiwai setiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jadikan Pancasila sebagai kriteria kritik kebijakan Negara, agar relasi kuasa tidak timpang, dan tidak menguntungkan suatu pihak, maka Pancasila berperan untuk memberikan landasan kebijakan agar terwujud keadilan yang distributif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai daur metodologi transformatif, Pancasila berperan sebagai ideologi yang mampu bermanuver secara operasional untuk digunakan sebagai metode resolusi konflik. Konflik berdasarkan identitas, dan sumber daya maupun konflik kekuasaan. Pancasila juga terbukti mampu melampaui skala hubungan struktural antara minoritas dan mayoritas serta hubungan kultural antar etnis melalui implementasi nilai dalam tindakan di Masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi dalam upaya pertahanan negara adalah belum terwujudnya sebuah sistematisasi pendayagunaan Pancasila sebagai kerangka metodologis dan

operasional dalam menanggulangi berbagai macam hal, yang dapat mengganggu Ketahanan Negara. Masih banyak oknum yang melibatkan solidaritas identitasnya dalam mengekskhalasi konflik, hal ini terjadi di masyarakat dengan bukti bahwa pasca reformasi masih terdapat konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal dapat diartikan perlawanan pada negara, contohnya: NII, RMS, OPM, GAM. Sedangkan konflik horizontal diartikan sebagai kelompok melawan kelompok, misalnya: Konflik Ambon, yang diasosiasikan konflik antara Islam dan Kristen, Dayak dan Madura, Konflik Poso, dan lain sebagainya.

Adanya konflik tersebut disebabkan karena kurang populisnya penggunaan nilai Pancasila sebagai resolusi konflik. Konflik yang bernuansa “*moral conflict*” yang melibatkan identitas belum diselesaikan melalui usaha menciptakan daur metodologi transformasi konflik melalui pendayagunaan nilai Pancasila. Misalnya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, (*interfaith dialog*), keadilan sosial (keadilan distributif), kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendayagunaan ini dilakukan dalam ruang ceremonial formal dan menjauhi lingkup substantif dan “*co-existen*” Sehingga

aktualisasi nilai dalam tindakan ini kurang populis dan belum melihat Pancasila secara metanarasi kebangsaan dalam meresolusi dan mentransformasikan konflik.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, (1992). *Javanese Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: UGM.
- Almond, Gabriel A. (1974). *Comparative Politic Today*, Boston: Little Brown and Co.
- Anonim. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, (1986). *The Social Bases of Politic*. California: Devision of Warswath.
- Bakrie, CR. (2005). *Pertahanan Negara Dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge: Cambrige University Press.
- Bollen, K.A., & Hoyle, R.H. (1990). *Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination*. *Social Forces*, 69(2), 479-504.
- Budiarto, Heri.(2012). *Komunikasi dan Konflik di Indonesia* .Jakarta: Showcase.com penerbit,
- Cattell, V., Dines, N., Gesler, W., & Curtis, S. (2008). *Mingling, observing, and lingering: Everyday public spaces and their implications for well-being and social relations*. *Health & Place*.
- Charles Y. Glock & Rodney Stark, (1965). *Religion and Society in Tension*, Chicago: Rand McNally.
- Chomsky, Noam. (1996). *World Orders Old and New*. New York: Columbia University Press.
- Christie, D.J, R.V Wagner & D.D Winter. (2001). *Peace, Conflict and Violence*. New Jersey; Prentice Hall.
- Czudnowski, Moshe M (1977). *Political Socialization*, Boston: Little Brown and Co.
- Deutsch, Morton, et. al. (2006). *The Handbook of Conflict Resolution theory and Practice*, Jossey Bass: USA.
- Eugene Smith, Donald, (1985). *Agama dan Modernisasi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press.
- F.W. Dillistone, (2002) *The Power of Simbols* (terjemahan), Yogyakarta: Kanisius.
- Foucault, Michael, (1976) *Archaeology* Yogyakarta: IRCisoD.
- Feith, H. dan L. Chastles (eds). (1970) *"Indonesian Political Thinkings 1945-1955"*. Itacha: Cornel University Press.
- Fred J. Greenstein. (1975). "Personality and Politics", dalam Fred J. Greenstein & Nilson W. Polsby, *Micro Political Theory – Hand Book of Political Science Vol. 2*, Addison Wesley Publishing Company.
- Latif, Yudi. (2002). *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Galtung, J. (2007). *Understanding and Transforming Conflict. Handbook of peace and conflict studies*. New York; Routledge.
- Gardner, H.J. (1993). *Multiple Intelligence: A Reader*. New York: Basic Book.
- Greetz, C. (1972). *"The Politics of Means"*. Itacha & London: Cornell University press
- Greetz, C. (1963). *"Old State New Society"*: New York: The Free Press
- Habermas, J. (2000) *"The Public Sphere Reading in Contemporary Political Sociology"*. Oxford: Blackwell Publisher
- Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind*

- (Revised and Expanded 3rd ed.). London: McGraw-Hill.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (2nd ed.).
- Hutton, Will. (2007). *The Writing on The Wall. China and the West in the 21st Century*. London: An Hachette Livre UK Company
- Huntington, S.P. (1996). *The Clash of Civilizations and Remaking of World Order*. New York: Simon & Schruiser. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Laode, M.D. Dahrin. (2013) *Politik Tiga Wajah*. Jakarta: Yayasan
- Latif, Yudi. (2009) *Inteligensia Muslim dan Kuasa Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Prenada media
- Latif, Yudi. (2011) *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Latif, Yudi. (2014) *Mata Air Keteladanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lijphart, A. (2008). *Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*. London: Routledge.
- Lipset, Seymour Martin, (1960). *Political Man: The Social Bases of Politic*, (New York: Doubly & Company Inc.
- Moleong, L.J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarsa
- Morgenthau, J. Hans. (1991). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ramstedt, Martin (2011) *Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru*. Jakarta: PT Grasindo
- Rothschild, Joseph. (1981) *Ethnopolitics A Conceptual Framework*, New York: Columbia University Press.
- Sanderson, Stephen K. (1993). *Sosiologi Makro*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sawyer, Q. Mark. (2009) *Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba*. Los Angeles: University of California.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2010). *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2009). *Api Sejarah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Tippe, Syarifuddin. (2016). *Ilmu Pertahanan Pustaka, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Ted. C. Lewellen, (1983). *Political Anthropology an Introduction*, Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc.
- Wallenstein, P (2007). *Understanding Conflict Resolution*. USA; SAGE Publication Ltd.
- Wolff, Stefan. (2006). *Ethnic Conflict a Global Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wirawan, Sarlito. (2001). *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jurnal/Tesis & Penelitian Ilmiah**
- Drucker, P.F. (1964). *Managing for Results*. New York : Harper & Row
- Fisher, Simon et al. (2001). *Mengelola Konflik; Keterampilan dan strategi mengelola konflik*. Penyunting; S.N Kartikasari. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Forrest, R., & Kearns, A. (2001). *Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood*. *Urban Studies*, 38(12), 2125-2143.

- Hampden-Turner, Charles and Fons Trompenaars. (2000). *Building Cross Cultural Competence. How to Create Wealth from Conflicting Values*. New Haven and London: Yale University Press.
- Joshua D. Greene Leigh E. Nystrom Andrew D. Engell John M. Darley and Jonathan D. Cohen *The Neural Bases of Cognitive Conflict and Control in Moral Judgment* New Jersey 08544
- LeBaron, Michelle and Bruce Grundison. (1993). *Conflict and Culture: Research in Five Communities in British Columbia, Canada*. Victoria, British Columbia: University of Victoria Institute for Dispute Resolution.
- Lederach, John Paul. (1995). *Preparing for Peace. Conflict Transformation Across Cultures*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, pp. 94.
- Little, David. (1996). "Religious Militancy," in *Managing Global Chaos*, eds, Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Washington DC: USIP Press.
- R. Scott Appleby, (2001). "Religion, Conflict Transformation, and Peacebuilding," in *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*, eds, Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall (Washington DC: USIP Press,
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tajfel, H., & Turner, J. (1970). *An Integrative Theory of Intergroup Conflict* England : University of Bristol.
- Wahab, Abdul Jamil. (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan; Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Wallensteen, P (2007). *Understanding Conflict Resolution*. USA; SAGE Publication Ltd.
- Wolff, Stefan. (2006). *Ethnic Conflict a Global Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-31 amandemen. Tentang hak asasi beragama
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
- Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
- Media Daring**
- American Psychological Association. (2008, August 19). Suicidal Thoughts Among College Students More Common Than Expected. *ScienceDaily*. Diakses pada 1 September 2016, dari <http://www.sciencedaily.com/>
- Beritasatu.com. SBY dalam menilai Pancasila, bantahan atas the end of Ideologi. [releases/200808/080817223436.htm](http://beritasatu.com/releases/200808/080817223436.htm)
- Maryuni Ardi, Anis. (2014). *Manifesto Kammi Jawa Timur, telaah Majapahit*. www.jurnal.kammi.kultural.org diakses pada September 2016 pukul 13.44 wib
- Hasbullah, "Pilkada dan Politik Etnisitas", *Riau Pos*, tanggal 21 Juni 2006. Bandung.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017 pukul 17.49 WIB

Surabaya.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017
pukul 19.00 WIB

Jakarta.go.id. Diakses pada 1 Maret 2017
pukul 21.03 WIB